

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan , ketentuan , sistem , dan prosedur , serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Kepatuhan terhadap hukum , norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank . Sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan . Kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan compliance risk yang didefinisikan oleh Basel Committee on Banking Supervision sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan / materi atau tercemarnya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum / regulasi-regulasi / aturan-aturan yang dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank.

PT. BPR Asia Sejahtera membentuk fungsi kepatuhan sebagai bukti komitmennya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, yaitu untuk pemenuhan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Satuan unit kerja kepatuhan di bentuk untuk membantu manajemen dalam pengawasan kegiatan operasional Bank khususnya terhadap kepatuhan pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Satuan unit kerja kepatuhan berada dibawah koordinasi Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah menyusun kebijakan , ketentuan , sistem dan prosedur untuk memastikan risiko kepatuhan yang dapat di kelola dengan baik . selain itu satuan kerja kepatuhan membuat summarize , sosialisasi serta mendistribusikan ketentuan – ketentuan kepada unit kerja sebagai upaya agar seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha bank menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu fungsi kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya kepatuhan diseluruh unit organisasi. Faktor – faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan antara lain perubahan peraturan eksternal , Komunikasi Internal , Pengetahuan dan Budaya disiplin karyawan serta infrastruktur.

PT BPR Asia Sejahtera menyadari pentingnya membangun budaya kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif salah satunya adalah membuat beberapa perubahan agar peraturan perusahaan sesuai dengan tujuan PT BPR Asia Sejahtera .Untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan tersebut, Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan berbagai upaya dan langkah preventif. Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera selama tahun 2017, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas ketentuan dan peraturan Regulator (OJK, BI) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan dan memahami setiap peraturan yang diterbitkan tersebut untuk selanjutnya menjadi acuan/dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha.
2. Melakukan monitoring terhadap rasio kehati-hatian Bank dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Pemantauan rutin terhadap kewajiban pelaporan oleh unit kerja terkait dalam rangka memastikan kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan secara tepat waktu, agar terhindar dari sanksi administratif dan denda.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank yang masih dalam proses penyelesaian oleh unit kerja terkait.

5. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan.
6. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.
7. Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
8. Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyusun Standar Prosedur Operasi Penerapan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera.
10. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
11. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

Indikator Kepatuhan per Desember 2017

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 20,55% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu $\geq 12\%$
- Rasio NPL adalah 2,96%
- Cash Ratio adalah 6,04%
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

Selama tahun 2017, penerapan Fungsi Kepatuhan pada PT. BPR Asia Sejahtera dinilai efektif dan cukup baik, namun demikian PT. BPR Asia Sejahtera akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

2. Fungsi Audit Intern

Audit Internal adalah pelaksanaan audit / auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah di bentuk sebelumnya di patuhi , menetapkan apakah pengelolaan akan aset perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik , menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan perusahaan , serta menilai keefektivitasan informasi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam perusahaan.

Peranan penting audit Internal dalam perusahaan, Pada era modern ini perkembangan manajemen organisasi khususnya di perusahaan sangat memerlukan peran audit internal. Audit Internal digunakan untuk mendukung keberjalanan manajemen perusahaan sebagai fungsi controlling yang menjamin perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan.

Tugas utama audit internal adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat . Audit Internal bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan , pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional PT. BPR Asia Sejahtera melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal membantu manajemen mencapai tujuannya dengan melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal PT. BPR Asia Sejahtera yang membutuhkan. Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian dan pengelolaan risiko, Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) akan melaporkan temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

Pengangkatan, Pemberhentian dan Dasar Hukum Penunjukan PEAI


Merujuk kepada ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah dituangkan dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, PEAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian PEAI dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disertai dengan alasan pengangkatan / pemberhentian.

Struktur dan Kedudukan Pejabat Eksekutif Audit Intern

Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) PT. BPR Asia Sejahtera bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama. Untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut temuan PEAI PT. BPR Asia Sejahtera, maka Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris.

Posisi Pejabat Eksekutif Audit Intern pada struktur organisasi PT. BPR Asia Sejahtera :



Keterangan :

..... garis komunikasi / penyampaian informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksukatif Audit Intern

- Melaksanakan fungsi pengamanan dan kontrol atas kegiatan kantor
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan audit
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan jadwal yang telah disetujui oleh Direksi
- Melakukan pencatatan yang seksama dengan segera atas semua transaksi-transaksi terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut yang mempunyai akibat ekonomis/financial

- Mendiskusikan hasil temuan dengan unit kerja terkait serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada unit kerja terkait
- Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- Memonitor hasil penyelesaian masalah yang terjadi di unit kerja tertentu pada tanggal komitmen yang telah disepakati
- Melaporkan hasil penyelesaian atas tindak lanjut KKP kepada atasan untuk di *review*
- Mendokumentasikan KKP berikut lampirannya dan laporan bulanan
- Membuat suatu panduan kerja sehingga kegiatan yang berkaitan satu dengan lainnya akan mudah dipahami dan pengontrolan yang difokuskan secara obyektif dan efektif
- Mengumpulkan hasil penilaian risiko dan *action plan* (untuk risiko yang bernilai tinggi) dari seluruh unit kerja di kantor pusat dan cabang serta memeriksa kelengkapan penilaian risiko / *action plan*
- Menyerahkan hasil penilaian risiko dan *action plan* ke atasan untuk diperiksa
- Mengirimkan *action plan* (*hardcopy*) dari unit kerja ke Pejabat Eksekutif Audit Intern (jika dianggap perlu)
- Mendokumentasikan hasil penilaian risiko (*hardcopy* dan *softcopy*) dan *action plan* (*hard copy*)
- Membaca dan memahami Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT PT. BPR Asia Sejahtera
 1. Melakukan pengendalian intern tentang pelaksanaan CDD dan EDD meliputi jenis usaha, sumber penghasilan, sumber dana, tujuan penggunaan tergolong risiko tinggi, menengah, atau rendah
 2. Mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program APU PPT dan dilaporkan kepada Direksi dengan tepat waktu
 3. Memantau penataan dokumen dan pelaksanaan pelaporan kepada PPATK
- Mengontrol jalannya pelaksanaan prosedur dan prinsip perlindungan konsumen atas setiap kegiatan bank

Standar Pelaksanaan Audit Intern

Kegiatan Audit Internal berpedoman pada Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan audit internal meliputi kegiatan di segenap unit kerja pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. BPR Asia Sejahtera.

Independensi

Pejabat Eksekutif Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera independen terhadap unit kerja operasional. PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Selama Tahun 2017

Pelaksanaan tugas audit intern selama tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

- a. Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) telah melaksanakan audit dalam rangka :
 1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, dan Kantor Cabang, serta Pemeriksaan Khusus.
 2. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja.
- b. Menyampaikan laporan hasil audit kepada :
 1. Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).
 2. Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit setiap akhir Desember selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- c. Melakukan pemantauan (*monitoring*) atas tindak lanjut perbaikan dan penyelesaian komitmen hasil audit intern dan ekstern, oleh unit-unit kerja terkait.
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya PEAI yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.

- e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama PEAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern, serta memantau (*monitoring*) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik, serta pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Fungsi Audit Ekstern dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

Independensi akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2017 Laporan Keuangan PT. BPR Asia Sejahtera telah diaudit sesuai dengan Standard Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- Tidak memberikan jasa lain kepada PT. BPR Asia Sejahtera pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
- Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk KAP Indarto Waluyo untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT. BPR Asia Sejahtera tahun buku 2017 dengan imbalan jasa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS tanggal 17 November 2017. KAP Indarto Waluyo telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera telah didasarkan pada perjanjian kerjasama tanggal 21 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Periode Audit

Kantor Akuntan Publik Indarto Waluyo melakukan audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera sebanyak 1 (satu) periode, yaitu untuk laporan keuangan tahun 2017. Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan pada PT. BPR Asia Sejahtera dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)
2017	Indarto Waluyo
2016	Drs. B. Sitepu
2015	Fachrudin & Mahyuddin
2014	Fachrudin & Mahyuddin
2013	Fachrudin & Mahyuddin
2012	Drs. Amir Hadyi
2011	Drs. Amir Hadyi

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

PEAI mengkaji efektivitas pelaksanaan audit eksternal Bank serta mengevaluasi kualitas proses audit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku dan independensi auditor eksternal tetap terjaga. Di samping itu, PEAI membantu memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan dan seluruh temuan audit ditindaklanjuti oleh manajemen.

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan Bank, Kantor Akuntan Publik KAP Indarto Waluyo telah melakukan fungsinya, antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standard Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan memastikan kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Menyampaikan laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menjaga independensi selama melakukan penugasan.
4. Mematuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta perjanjian kerja.

Hubungan antar Bank, Akuntan Publik, dan OJK

Selama periode pelaksanaan audit tahun 2017, PT. BPR Asia Sejahtera menjalin komunikasi terbuka dan memberikan informasi serta data yang lengkap kepada auditor eksternal untuk kepentingan pemeriksaan. Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi terbaru, termasuk perkembangan perpajakan sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. Saran-saran perbaikan yang diterima dari auditor eksternal juga telah menjadi perhatian Direksi PT. BPR Asia Sejahtera untuk ditindaklanjuti.